



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 98/Pid.B/2012/PN. Rut

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: HERDIANUS NCUENG alias ENDI
Tempat Lahir	: Ntango
Umur/Tanggal Lahir	: Tahun /30 Desember 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wi Manggarai
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/RUTAN Ruteng berdasarkan surat penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERDIANUS NCUENG telah bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN " melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANUS NCUENG dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan penjara potong masa tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.726.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah),

## Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) buah Hand Phone merk G.Star warna hitam putih
- 3 (Tiga) lembar rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih

## Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutanannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau di jalan raya depan Kantor PU Ruteng, Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau di rumah milik FRANSISKUS JEHADUT di Kampung Ntango Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau di jalan raya jurusan Ruteng-Borong dekat SPBU Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 05 Februari 2012 dan 06 Februari 2012, terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI menjual judi kupon putih kepada warga masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dalam penjualan judi kupon putih terdakwa mendapatkan fee/keuntungan dari setiap pemasangan penjualan kupon putih seharga Rp. 750,- dan disetorkan ke bandar sebesar Rp. 700,- , sehingga setiap periode penjualan kupon putih yaitu setiap hari minggu, senin, rabu, kams dan sabtu, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar R. 50,- untuk setiap tebakan, lalu dari angka yang dibeli oleh pemasang dari jam 08.00 wita yaitu 2 angka, 3 angka, 4 angka lalu oleh terdakwa ditulis di kertas, kemudian sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menulis rekapan angka judi kupon putih yang telah dijual terdakwa, lalu rekapan angka penjualan kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada seorang bandar di Kumba, dan pada pada jam 19.30 wita diumumkan angka yang keluar / menang yang diketahui terdakwa dari bandar.

- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi kupon putih, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan judi kupon putih kepada bandar di Kumba, dan bila angka yang keluar atau menang keluar, maka terdakwa menyerahkan uang sebagai hadiah kepada pembeli/pemenang yaitu sebesar Rp. 60.000,- untuk pemasang 2 angka dan terdakwa diberikan imbalan dari pembeli/pemenang Rp. 5000,-, hadiah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- untuk pemasang 3 angka dan terdakwa diberikan imbalan dari pembeli/pemenang Rp. 10.000,-, dan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.00.000,- untuk pemasang 4 angka dan terdakwa diberikan imbalan dari pembeli/pemenang Rp. 50.000,-, namun jika dari penjualan angka kupon putih yang dipasang pembeli tidak ada yang keluar/menang maka uang hasil penjualan judi kupon putih yang telah disetorkan kepada bandar, maka uang para memasang/ pembeli menjadi milik bandar.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012, bandar datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kalau ia sudah tidak mau menjadi bandar lagi, namun pada tanggal 08 Februari 2012 terdakwa tetap menjual judi kupon putih kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu sekitar jam 15.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi FRANSISKUS JEHADUT (diajukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta tolong agar dicarikan bandar yang mau menampung rekap angka dan uang hasil penjualan judi kupon putih yang telah terdakwa jual pada tanggal 08 Februari 2012, sehingga saksi FRANSISKUS JEHADUT bersedia dan mempunyai teman sebagai bandar, kemudian dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, saksi FRANSISKUS JEHADUT menelepon ke temannya yaitu ITO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan bandar judi kupon putih, sehingga setelah ITO bersedia untuk menerima rekap dan uang judi kupon putih, lalu saksi FRANSISKUS JEHADUT dengan menumpang ojek membawa rekap dan uang judi kupon putih penjualan terdakwa, namun saat saksi FRANSISKUS JEHADUT baru sampai di dekat SPBU Carep, tiba-tiba Polisi dari Polres Manggarai menghentikan sepeda motor yang ditumpangi saksi FRANSISKUS JEHADUT lalu mendapati 3 (tiga) lembar rekap angka dan uang penjualan judi kupon putih sebanyak Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) serta 1 (satu) buah hand phone merk Gstar putih, selanjutnya membawa saksi FRANSISKUS JEHADUT dan barang bukti ke Polres Manggarai.

- Bahwa saat saksi FRANSISKUS JEHADUT sedang diinterogasi di Polres Manggarai, tiba-tiba hand phone milik terdakwa yang dibawa saksi FRANSISKUS JEHADUT yang telah disita oleh Polisi berbunyi karena adanya telp dari ITO dan meminta saksi FRANSISKUS JEHADUT untuk mengantrakan rekap dan uang judi kupon putih ke depan kantor TWA Ruteng, sehingga Polisi bersama saksi FRANSISKUS JEHADUT pergi ke arah kantor TWA Ruteng, namun saat melintas di kantor PU Ruteng saksi FRANSISKUS JEHADUT melihat terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI sedang berjalan kaki, sehingga saksi FRANSISKUS JEHADUT memberitahukan kepada Polisi untuk berhenti dan menunjuk kearah terdakwa dan mengatakan bahwa rekap angka dan uang judi berasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari terdakwa, sehingga Polisi pun kemudian menangkap terdakwa, selanjutnya Polisi bersama terdakwa dan saksi FRANSISKUS JEHADUT pergi ke TWA Ruteng untuk menangkap ITO, namun saat di depan TWA Ruteng, ITO sudah tidak ada, hingga akhirnya Polisi membawa terdakwa bersama saksi FRANSISKUS JEHADUT ke Polres Manggarai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI sebagai penjual judi kupon putih, yang telah dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk membeli dan memasang judi kupon putih, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penjualan judi kupon putih tersebut, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga kegiatan permainan judi kupon putih telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan melanggar undang-undang, namun terdakwa dengan sengaja tetap menjual dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa untuk membeli dan memasang judi kupon putih dengan maksud memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau di jalan raya depan Kantor PU Ruteng, Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau di rumah milik FRANSISKUS JEHADUT di Kampung Ntango Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau di jalan raya jurusan Ruteng-Borong dekat SPBU Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 05 Februari 2012 dan 06 Februari 2012, terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI menjual judi kupon putih kepada warga masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, serta dalam penjualan judi kupon putih terdakwa mendapatkan fee/keuntungan dari setiap pemasangan penjualan kupon putih seharga Rp. 750,- dan disetorkan ke bandar sebesar Rp. 700,-, sehingga setiap periode penjualan kupon putih yaitu setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50,- untuk setiap tebakan, lalu dari angka yang dibeli oleh pemasang dari jam 08.00 wita yaitu 2 angka, 3 angka, 4 angka lalu oleh terdakwa ditulis di kertas, kemudian sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menulis rekapan angka judi kupon putih yang telah dijual terdakwa, lalu rekapan angka penjualan kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada seorang bandar di Kumba, dan pada jam 19.30 wita diumumkan angka yang keluar / menang yang diketahui terdakwa dari bandar.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi kupon putih, yang kemudian menyetorkan hasil penjualan judi kupon putih kepada bandar di Kumba, dan bila angka yang keluar atau menang keluar, maka terdakwa menyerahkan uang sebagai hadiah kepada pembeli/pemenang yaitu sebesar Rp. 60.000,- untuk pemasang 2 angka dan terdakwa diberikan imbalan dari pembeli/pemenang Rp. 5000,-, hadiah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- untuk pemasang 3 angka dan terdakwa diberikan imbalan dari pembeli/pemenang Rp. 10.000,-, dan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pemasang 4 angka dan terdakwa diberikan imbalan dari pembeli/pemenang Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50.000,-, namun jika dari penjualan angka kupon putih yang dipasang pembeli tidak ada yang keluar/menang maka uang hasil penjualan judi kupon putih yang telah disetorkan kepada bandar, maka uang para memasang/pembeli menjadi milik bandar.

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012, bandar datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kalau ia sudah tidak mau menjadi bandar lagi, namun pada tanggal 08 Februari 2012 terdakwa tetap menjual judi kupon putih kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, lalu sekitar jam 15.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi FRANSISKUS JEHADUT (diajukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta tolong agar dicarikan bandar yang mau menampung rekap angka dan uang hasil penjualan judi kupon putih yang telah terdakwa jual pada tanggal 08 Februari 2012, sehingga saksi FRANSISKUS JEHADUT bersedia dan mempunyai teman sebagai bandar, kemudian dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, saksi FRANSISKUS JEHADUT menelepon ke temannya yaitu ITO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan bandar judi kupon putih, sehingga setelah ITO bersedia untuk menerima rekap dan uang judi kupon putih, lalu saksi FRANSISKUS JEHADUT dengan menumpang ojek membawa rekap dan uang judi kupon putih penjualan terdakwa, namun saat saksi FRANSISKUS JEHADUT baru sampai di dekat SPBU Carep, tiba-tiba Polisi dari Polres Manggarai menghentikan sepeda motor yang ditumpangi saksi FRANSISKUS JEHADUT lalu mendapati 3 (tiga) lembar rekap angka dan uang penjualan judi kupon putih sebanyak Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) serta 1 (satu) buah hand phone merk Gstar putih, selanjutnya membawa saksi FRANSISKUS JEHADUT dan barang bukti ke Polres Manggarai.
- Bahwa saat saksi FRANSISKUS JEHADUT sedang diinterogasi di Polres Manggarai, tiba-tiba hand phone milik terdakwa yang dibawa saksi FRANSISKUS JEHADUT yang telah disita oleh Polisi berbunyi karena adanya telp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ITO dan meminta saksi FRANSISKUS JEHADUT untuk mengantrakan rekap dan uang judi kupon putih ke depan kantor TWA Ruteng, sehingga Polisi bersama saksi FRANSISKUS JEHADUT pergi ke arah kantor TWA Ruteng, namun saat melintas di kantor PU Ruteng saksi FRANSISKUS JEHADUT melihat terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI sedang berjalan kaki, sehingga saksi FRANSISKUS JEHADUT memberitahukan kepada Polisi untuk berhenti dan menunjuk kearah terdakwa dan mengatakan bahwa rekap angka dan uang judi berasal dari terdakwa, sehingga Polisi pun kemudian menangkap terdakwa, selanjutnya Polisi bersama terdakwa dan saksi FRANSISKUS JEHADUT pergi ke TWA Ruteng untuk menangkap ITO, namun saat di depan TWA Ruteng, ITO sudah tidak ada, hingga akhirnya Polisi membawa terdakwa bersama saksi FRANSISKUS JEHADUT ke Polres Manggarai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI sebagai penjual judi kupon putih, yang telah dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai untuk membeli dan memasang judi kupon putih, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penjualan judi kupon putih tersebut, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kegiatan permainan judi kupon putih telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan melanggar undang-undang, namun terdakwa dengan sengaja tetap menjual dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa untuk membeli dan memasang judi kupon putih dengan maksud memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi FRANSISKUS JEHADUT

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sama-sama terlibat permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa pernah ditangkap lebih dahulu oleh petugas polisi di SPBU Carep dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih senilai Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), lembaran kertas rekapan kupon putih dan handphone;
- Bahwa ketika saksi sedang diinterogasi petugas, tiba-tiba terdakwa menelpon saksi dan mengajak saksi untuk mengantar rekap kepada bandar, kemudian oleh petugas polisi bersama-sama saksi pergi menangkap terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang-barang bukti milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa angka-angka dalam kertas rekapan adalah angka-angka tebakan kupon putih;
- Bahwa kertas rekapan kupon putih yang disita dari saksi adalah kertas rekapan milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa terkait dengan permainan judi kupon putih baru tiga hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

### 2. Saksi HENDRIKUS HANU,

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Briptu Virgilius Richardo Benard pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di depan kantor PU Cuncalawar, Kampung Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, lebih dahulu saksi menangkap menangkap Fransiskus Jehadut yang setelah diinterogasi di kantor polisi, mengaku bahwa dirinya mendapatkan barang bukti berupa rekapan kupon putih dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa uang, handphone dan rekapan kupon putih disita dari Fransiskus Jehadut;
- Barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang disita dari Fransiskus Jehadut di titipkan oleh terdakwa kepada Fransiskus Jehadut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan Fransiskus Jehadut bahwa rekapan kupon putih akan disetorkan kepada bandar bernama saudara ITO;
- Bahwa setelah menangkap Hendrikus Jehadut dan terdakwa, saksi menuju ke rumah Ito di Woang, namun Ito tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku menjual kupon putih kepada masyarakat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kertas rekapan termuat angka-angka tebakan kupon putih yang dijual terdakwa antara angka 1 sampai dengan 9;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dijalankan terdakwa bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dijalankan terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## **2. Saksi VIRGILIUS RICARDO BERNARD;**

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di depan kantor PU Cuncalawar, Kampung Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, lebih dahulu saksi menangkap Fransiskus Jehadut yang setelah diinterogasi di kantor polisi, mengaku bahwa dirinya mendapatkan barang bukti berupa rekapan kupon putih dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa uang, handphone dan rekapan kupon putih disita dari Fransiskus Jehadut;
- Barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang disita dari Fransiskus Jehadut di titipkan oleh terdakwa kepada Fransiskus Jehadut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan Fransiskus Jehadut bahwa rekapan kupon putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disetorkan kepada bandar bernama saudara ITO;

- Bahwa setelah menangkap Hendrikus Jehadut dan terdakwa, saksi menuju ke rumah Ito di Woang, namun Ito tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa dalam kertas rekapan termuat angka-angka tebakan kupon putih yang dijual terdakwa antara angka 1 sampai dengan 9;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dijalankan terdakwa bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dijalankan terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah di dengar keterangan-keterangannya dipersidangan, oleh Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Uang sejumlah Rp.726.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah),
- 1 (Satu) buah Hand Phone merk G.Star warna hitam putih
- 3 (Tiga) lembar rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara ini, ternyata barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengerti disidangkan karena terkait dengan permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih secara sembunyi-sembunyi kepada masyarakat di kampung sekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap kupon;
- Bahwa angka-angka kupon putih yang terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) angka, 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa angka-angka yang dibeli oleh masyarakat terdiri dari angka 1 hingga angka 10, angka-angka tersebut di konsep oleh para pembeli baru kemudian di tulis oleh terdakwa dalam kertas rekapan;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan diberi hadiah uang dari bandar senilai : untuk dua angka Rp.60.000,-, tiga angka sebesar Rp.300.000 dan empat angka sebesar Rp. 2000.000.
- Bahwa angka-angka kupon putih yang keluar terdakwa tahu dari bandar melalui handphone;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dijalankan terdakwa bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa baru berjualan kupon putih selama tiga hari, terdakwa pernah menjual hingga Rp. 700.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan dengan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan sebagaimana telah diuraikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diasas, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Herdianus Ncueng alias Endi terlibat dalam permainan judi kupon putih, bertindak sebagai penjual kupon putih kepada khalayak umum yaitu masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa kampung di Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap kupon, terdiri dari 2 (dua) angka, 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih yang dijalankan terdakwa kemudian disetorkan oleh terdakwa kepada bandar bernama ITO di Ruteng;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan diberi hadiah uang dari bandar senilai : untuk dua angka Rp.60.000,-, tiga angka sebesar Rp.300.000 dan empat angka sebesar Rp. 2000.000.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dijalankan terdakwa bersifat untung-untungan saja dan tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah petani.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif antara lain:

KESATU, diduga melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KEDUA diduga melakukan tindak pidana dalam pasal pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan terhadap diri terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang uraian unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa,**
- 2. Unsur Tanpa Hak,**
- 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa Herdianus Ncueng alias Endi telah terlibat dalam permainan judi kupon putih yaitu bertindak sebagai penjual kupon putih kepada khalayak umum yaitu masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa kampung di Kampung Ntango, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Perbuatan terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang walaupun disadari oleh terdakwa bahwa perjudian dalam bentuk apapun dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap pula bahwa terdakwa yang pekerjaan pokoknya adalah sebagai petani menjual kupon putih yang bersifat untung-untungan kepada masyarakat dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap kupon dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada bandar bernama ITO yang berada di Ruteng. Angka-angka tebakan kupon putih yang terdakwa jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan diberi hadiah oleh bandar terdakwa berupa uang dengan nilai yang bervariasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terang dan jelas memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terhadap diri terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim melebihi masa penahanan yang telah di jalani terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp.726.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah),

Oleh karena merupakan uang hasil penjualan kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Hand Phone merk G.Star warna hitam putih'
- 3 (Tiga) lembar rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipakai terdakwa dalam menjalankan perjudian kupon putih maka Majelis Hakim akan memerintahkan agar supaya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, antara lain;

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERDIANUS NCUENG alias ENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp.726.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Enam Ribu Rupiah),

### Dirampas untuk Negara,

- 1 (Satu) buah Hand Phone merk G.Star warna hitam putih,
- 3 (Tiga) lembar rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012 oleh kami GATOT SARWADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS KORNELISEN, SH. dan EZRA SULAIMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh JELEHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh EMERENSIANA M.F. JEHAMAT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

1. FRANS KORNELISEN, SH.

2. EZRA SULAIMAN, SH.

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SARWADI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Pengganti,

JELEHA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)